

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2004 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan para Menteri dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Dokter Keprisidenan;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN.

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Tim Dokter Kepresidenan merupakan lembaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tim Dokter Keprsidenan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



- 2 -

Pasal 2

- (1) Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas:
 - a. memlihara dan meningkatkan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya serta Wakil Presiden dan keluarganya
 - b. melalui pemberian pelayanan kesehatan secara paripurna secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari:
 - c. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemberian pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (3) Rincian mengenai pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator;
- e. Para Anggota;
- f. Dokter Pribadi Presiden;
- g. Dokter Pribadi Wakil Presiden.

Bagian Ketua ...



3

Bagian Kedua Ketua

Pasal 4

- (1) Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Dokter Keprsidenan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. memberi arahan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. mewakili Ketua Tim Dokter Kepresidenan apabila Ketua Tim Dokter Kepresidenan berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:

a. memimpin ...



- a. memimpin Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Tim Dokter Kepresidenan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Paramedis dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Kelima Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator berada di bawah dan betanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Koordinator bertugas:
 - a. mengkoordinasikan para Anggota Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Keenam Anggota

Pasal 8

- (1) Para Anggota Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Para Anggota Tim Dokter Kepresidenan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk melaksanakan tugas Dokter Jaga di kediaman Presiden selama 24 (dua pulu empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelaksanaan tugas Dokter Jaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Ketujuh ...



5 .

Bagian Ketujuh Dokter Pribadi Presiden

Pasal 9

- (1) Dokter Pribadi Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Dokter Pribadi Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai dokter Pribadi Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Presiden mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada Presiden dimanapun Presiden berada.
- (4) Dalam Tim Dokter Kepresidenan dapat diangkat beberapa Dokter Pribadi Presiden sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan Dokter Pribadi Wakil Presiden

Pasal 10

- (1) Dokter Pribadi Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Dokter Pribadi Wakil Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Wakil Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada Wakil Presiden dimanapun Wakil Presiden berada.
- (4) Dalam Tim Dokter Kepresidenan dapat diangkat beberapa Dokter Pribadi Wakil Presiden sesuai dengan kebutuhan.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Ketua ...



- 6 -

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota, Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Tim Dokter Kepresidenan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memperhatikan standar pelayanan terbaik serta ketepatan dan kecepatan waktu.

Pasal 13

Semua unsur dalam Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Kepresidenan lainnya serta instansi yang terkait.

BAB V HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dokter Kepresidenan, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota, Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.



- 7

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Dokter Kepresidenan diberikan biaya operasional setiap bulan.
- (2) Besarnya biaya operasional Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan pemberian honorarium Tim Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Sekretariat Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden yang masih aktif bertugas dan belum menerima tunjangan jabatan, kepadanya diberikan tunjangan jabatan setingkat dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa setiap bulan sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
- (2) Bagi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden yang masih aktif bertugas dan telah menerima tunjangan jabatan setingkat dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa setiap bulan, tunjangan jabatan yang bersangkutan dihentikan sejak ditetapkan Keputusan Presiden ini.



- 8 -

(3) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini, kepada Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Negara.

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini :

- a. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan bagi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 326/M/2001;
- b. Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan, dinyatakan tidak berlaku.



- 8 -

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 82 TAHUN 2004 TANGGAL : 4 OKTOBER 2004

HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL TIM DOKTER KEPRESIDENAN

A. HONORARIUM TIM DOKTER KEPRESIDENAN

		BESARNYA	
No.	JABATAN	HONORARIUM	KETERANGAN
1	Ketua	Rp. 4.500.000,00	
2.	Wakil Ketua	Rp. 4.500.000,00	
3.	Sekretaris	Rp. 3.500.000,00	
4.	Koodinator	Rp. 3.500.000,00	
5.	Anggota	Rp. 2.500.000,00	
6.	Dokter Pribadi Presiden	Rp. 7.500.000,00	Tambahan honorarium bagi Anggota yang diangkat
			sebagai Dokter Pribadi Presiden.
7.	Dokter Pribadi Wakil Presiden	Rp. 7.500.000,00	Tambahan honorarium bagi
			Anggota yang diangkat
			sebagai Dokter Pribadi Wakil



Presiden.	

B. BIAYA OPERASIONAL TIM DOKTER KEPRESIDENAN

No.	BESARNYA BIAYA OPERASIONAL
	Rp. 32.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd $\begin{tabular}{ll} & ttd \\ & MEGAWATI SOEKARNOPUTRI \\ \end{tabular}$